PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Citra Marga Nusaphala PersadaTbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 10.48 s/d 13.07 WIB di Gedung Gedung Citra Marga Jalan Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/POJK.04/2020**").
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020.
3. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Feisal Hamka	Direktur Utama	Fitria Yusuf
Komisaris Independen	Tinne Ratulangi	Direktur Independen	Hasyim
		Direktur Independen	Bambang Hartadi

Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris	
Komisaris	Farid Hamka

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah :

1. RUPST sebanyak 5.278.918.396 lembar saham atau 97.191% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
2. RUPSLB sebanyak 5.278.911.396 lembar saham atau 97,191% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
Pengambilan Keputusan	**Dengan Pemungutan Suara** **Setuju**: 4.624.486.076 (87,602%) **Tidak Setuju**: 654.432.320 (12,397%) **Abstain**: 0
Keputusan Mata Acara Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00834/2.1051/AU.1/10/0269-3/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020. 2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua	Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
Pengambilan Keputusan	**Dengan Pemungutan Suara** **Setuju**: 4.624.484.176 (87.602%) **Tidak Setuju**: 654.434.220 12,397% **Abstain**: 0
Keputusan Mata Acara Kedua	Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2020 sebesar Rp 375.100.099.718,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar Rp 9.377.502.493,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga	Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
Pengambilan Keputusan	**Dengan pemungutan suara** **Setuju**: 4.623.950.290 (87,592%) **Tidak Setuju**: 401.679.386 (7,609%) **Abstain**: 253.288.720 (4,798%)
Keputusan Mata Acara Ketiga	1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

Rincian keputusan mata acara RUPSLB:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/POJK.04/2020**").
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Pengambilan Keputusan	**Dengan pemungutan suara** **Setuju**: 4.839.597.188 (91,677%) **Tidak Setuju**: 38.171.208 (0,723%) **Setuju**: 401.143.500 (7,598%)
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/POJK.04/2020**") sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: a. Menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta serta melakukan tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan. b. Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

Mata Acara Kedua	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Terdapat 2 (dua) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
Pengambilan Keputusan	**Dengan Pemungutan Suara** **Setuju**: 4.637.546.176 (87,850%) **Tidak Setuju**: 2.000 (0,00%) **Abstain**: 641.363.720 (12,149%)
Keputusan	Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020

Mata Acara Ketiga	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Pengambilan Keputusan	**Dengan pemungutan suara** **Setuju**: 4.586.308.468 (86.879%) **Tidak Setuju**: 38.171.208 (0,723%) **Abstain**: 654.432.220 (12,397%)
Keputusan	1. Menyetujui usulan perubahan Pengurus Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 3. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut : Komisaris Utama : Feisal Hamka Komisaris : Lena T Burhanudin Komisaris Independen : Eka Pria Anas Direktur Utama : Fitria Yusuf Direktur Independen : Hasyim Direktur Independen : Bambang Hartadi 4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan; dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 26 Juli 2021
Direksi